



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di lingkungan Lembaga Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
20. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 45 tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja pegawai dan penilaian objektif lainnya yang diterima pegawai di luar gaji dan tunjangan lain yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme pegawai.
7. Kelas Jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan Pegawai Negeri Sipil.
8. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah

- upah bulanan terendah yang berlaku di Kota Subulussalam
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
 10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 12. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 13. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
 14. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta Jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
 15. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
 16. Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi.
 17. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
 18. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
 19. LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 20. BMD adalah Barang Milik Daerah.
 21. TPTGR adalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan:
 - a. disiplin PNS;
 - b. integritas PNS;
 - c. kinerja PNS;
 - d. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
 - e. keadilan dan kesejahteraan PNS.
- (3) Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (4) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.

BAB III PENERIMA TPP

Pasal 3

- (1) Penerima TPP adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Subulussalam.
- (2) PNS yang mutasi masuk, TPP dibayarkan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, sepanjang tersedianya anggaran.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi fungsional guru dan kesehatan.
- (4) Pembayaran TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi jabatan fungsional dapat dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan mengenai TPP PNS tambahan, yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP PNS tambahan, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt). atau Pelaksana Harian (Plh) pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt). Atau Pelaksana Harian (Plh). Jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat dibawahnya Pejabat Definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt). atau Pelaksana Harian (Plh). hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan
 - d. TPP PNS tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt). atau Pelaksana Harian (Plh).

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan selama 13 (tiga belas) bulan dan dibayarkan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam.

BAB IV PENGHITUNGAN BESARAN TPP

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi;
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x Indeks kemahalan konstruksi x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Pasal 6

- (1) Besaran TPP yang diterima masing-masing PNS didasarkan kepada:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat tugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
$$A \text{ TPPBKPK Kab/Kota} = ((40\% * \text{TPP kab/kota}) + 60\% * B \text{ TPP kab/kota})$$

Keterangan

A TPPBKPK Kab/kota = Alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja

B TPP Kab/kota = Basic TPP Kab/Kota

- (3) Pembayaran TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTB Kab/Kota} = ((10\% * B \text{ TPP kab/kota}) * I \text{ TPPTB Kab/kota})$$

Keterangan

A TPPTB Kab/kota = Alokasi TPP berdasarkan tempat kerja

B TPP Kab/kota = Basic TPP Kab/Kota

I TPPTB = Indeks TPP tempat bertugas kab/kota

- (4) Pembayaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK Kab/Kota} = ((10 \% * B \text{ TPP kab/kota})$$

Keterangan

ATPPKK Kab/kota = Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja

B TPP Kab/kota = Basic TPP Kab/ Kota

- (5) Pembayaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKP Kab/Kota} = ((10 \% * B \text{ TPP kab/kota})$$

Keterangan

ATPPKP Kab /kota = Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi

B TPP Kab/kota = Basic TPP Kab/Kota

- (6) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diberikan hanya pada jabatan Sekretaris Daerah

BAB V

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu Pemberian TPP

Pasal 7

- (1) TPP dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) seluruh bobot komponen teknis.
- (2) Komponen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Kehadiran dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan;
 - b. Pencapaian Kuantitas Kinerja 60% (enam puluh persen).
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (4) Pencapaian Kuantitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada Pencapaian Kinerja PNS perbulan yang dilaporkan melalui Aplikasi e-Kinerja.
- (5) PNS yang mendapatkan capaian kinerja sangat baik dan baik mendapatkan bobot nilai dari prestasi kerja sebesar 60% dan pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja cukup, kurang dan buruk mendapatkan bobot nilai dari prestasi kerja sebesar 10%.

Bagian Kedua Pengurangan TPP

Pasal 8

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada :
 - a. pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan,

maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:

1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. setiap PNS yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- c. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

| KETERLAMBATAN (TL) | LAMA KETERLAMBATAN | PERSENTASE PENGURANGAN |
|--------------------|--|------------------------|
| TL 1 | 1 menit s.d.<31Menit | 0,50% |
| TL 2 | 31 menit s.d.<61 Menit | 1% |
| TL 3 | 61 menit s.d. <91 menit | 1,25% |
| TL 4 | ≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja | 1,50% |

- d. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

| PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) | LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYAAN | PERSENTASE PENGURANGAN |
|----------------------------|--|------------------------|
| PSW 1 | 1 menit s.d. <31 Menit | 0,50% |
| PSW 2 | 31 menit s.d.<61 Menit | 1% |
| PSW 3 | 61 menit s.d.<91 Menit | 1,25% |
| PSW 4 | ≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor | 1,50% |

Pasal 9

- (1) Kehadiran dihitung berdasarkan hari dan jam kerja serta hari penugasan di luar OPD.
- (2) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Hari senin-kamis jam 08.00-16.45. waktu istirahat jam 12.00 - 14.00
 - b. Hari jumat jam 08.00-16.45. waktu istirahat jam 11.30 - 14.00
 - c. Dalam hal adanya pergeseran waktu dan hari kerja disesuaikan dengan Surat Gubernur dan Walikota.
- (3) Hari penugasan di luar OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Pasal 10

Pengurangan pemberian TPP berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah:

- a. PNS yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting selama 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja, pengurangan TPP sebesar 0% (nol persen). Selebihnya dilakukan pengurangan sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerjanya.
- b. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti sakit sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja tidak dikenakan pengurangan TPP, namun apabila lebih dari 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut selebihnya dilakukan pengurangan sebesar 4% (empat persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerjanya.
- c. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti bersalin anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau mengalami gugur kandungan pengurangan TPP sebesar 0% (nol persen)
- d. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dilakukan pengurangan TPP sebesar 4% (empat persen) perhari).
- e. PNS yang tidak memenuhi jam kerja (kurang jam) dalam 1 (satu) bulan, karena terlambat atau pulang lebih awal tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pengurangan sebesar:
 1. 0 menit s.d s 30 menit sebesar 0,5%.
 2. 31 menit s.d s 60 menit sebesar 1%.
 3. 61 menit s.d s 90 menit sebesar 1,5%.
 4. 91 menit s.d 120 menit sebesar 2%.Kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah.

Pasal 11

- (1) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Organisasi Perangkat

Daerah (OPD)/UnitKerja.

- (2) Apabila terjadi kerusakan dan atau gangguan alat perekam kehadiran/force majeure dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala OPD dengan melampirkan daftar hadir.

Pasal 12

Kinerja PNS dinilai berdasarkan data kinerja pegawai yang diinput melalui Aplikasi e-Kinerja.

BAB VI PENUNDAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 13

Penundaan Pemberian TPP PNS dilakukan apabila:

- a. belum melakukan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
- b. belum mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD); atau
- c. belum melakukan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

BAB VII PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 14

(1) Penghentian Penghitungan TPP dihentikan apabila PNS:

- a. tugas belajar;
- b. diperbantukan pada Instansi di luar Pemerintah Daerah berstatus sebagai PNS titipan yang bekerja di luar Pemerintah Daerah;
- c. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak Tanggal
- d. melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan;
- e. cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
- f. diberhentikan sementara; dan
- g. memasuki pensiun sesuai dengan tanggal keputusan pensiun.

(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila PNS yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 15

- (1) Pengelolaan TPP dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja PNS.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengajuan dan pencairan TPP diatur

4

lebih lanjut oleh instansi teknis terkait.

- (3) Laporan dokumen penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja, terdiri dari :
- a. Nilai kinerja PNS;
 - b. Predikat kinerja PNS;
 - c. Permasalahan kinerja PNS; dan
 - d. rekomendasi

Pasal 16

Penghitungan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pemberian TPP disesuaikan dengan jabatan barunya diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

TPP di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dibebankan pada Anggran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pemberian TPP kepada PNS dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan penghitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diterapkan secara bertahap dan akan dilakukan secara penuh apabila kemampuan keuangan Daerah Kota Subussalam sudah memadai.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka persiapan sarana dan prasarana penghitungan kinerja PNS melalui Aplikasi e-Kinerja.
- (4) Alokasi TPP tidak boleh melebihi alokasi TPP anggaran tahun sebelumnya kecuali hasil realoksi anggaran belanja pegawai dalam APBK yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini,

1. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
2. Peraturan Walikota Nomor 165 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota, Kepala Skpk Dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam,
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal, 23 Desember 2021 M
18 Jumadil Awal 1443 H
WALIKOTA SUBULUSSALAM



Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal, 23 Desember 2021 M
18 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM



TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 NOMOR 50